

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN ATAS PENCAPAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kinerja camat dan mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayahnya perlu memberikan penghargaan khususnya atas pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan;
 - bahwa tanggal jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan Atas Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1915 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
 Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (

- Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 35), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN ATAS PENCAPAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

 Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Surat pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-

P2 yang terutang kepada wajib Pajak.

 Kecamatan adalah Kecamatan diiwilayah Kabupaten Lamongan.

 Nilai Baku Pajak adalah Nilai PBB-P2 dalam satu Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Kecamatan sebagai apresiasi atas tercapainya target kinerja dalam pemungutan PBB-P2, dengan tujuan untuk mendorong pelunasan PBB-P2 tepat waktu dan jumlah.

BAB III JENIS PENGHARGAAN Pasal 3

 Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Kecamatan atas pencapaian target PBB-P2 sebelum jatuh tempo.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dengan nilai paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari baku PBB-P2, dengan memperhitungkan standar waktu pelunasan atas pencapaian target dan Nilai Baku Pajak secara bertingkat.

(3) Standar waktu pelunasan atau pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara bertingkat berdasarkan waktu penerimaan SPPT sampai dengan jatuh pembayaran dikalikan standar penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kecamatan yang lunas PBB-P2 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah diterimanya SPPT atau paling lambat lunas bulan Mei, penghargaan diberikan 2% (dua persen) dari Nilai Baku Pajak;
- Kecamatan yang lunas PBB-P2 sampai dengan 4 (empat) bulan setelah diterimanya SPPT atau paling lambat lunas bulan Juni, penghargaan diberikan 1,5% (satu koma lima persen) dari Nilai Baku Pajak;
- c. Kecamatan yang lunas PBB-P2 sampai dengan 5 (lima) bulan setelah diterimanya SPPT atau paling lambat lunas bulan Juli, penghargaan diberikan 1% (satu persen) dari Nilai Baku Pajak;

d. Kecamatan yang lunas PBB-nya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah diterimanya SPPT atau paling lambat lunas bulan Agustus, penghargaan diberikan 0,8% (nol koma delapan persen) dari Nilai Baku Pajak; dan

e. Kecamatan yang sampai dengan tanggal 31 Agustus belum lunas, penghargaan akan diberikan sebesar 0,7 (nol koma tujuh persen) dari nilai percapaian 30 September tahun berkenaan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemberian Hadiah kepada Kecamatan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebelum Jatuh Tempo (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 3 Agustus 2018

> > SEKRETARIAT DAEXAH

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 3 Agustus 2018

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

MIP. 19680114 198801 1 001